



P E N E T A P A N

Nomor 21/Pdt.P/2014/PA.Batg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bantaeng yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai tersebut di bawah ini dalam perkara permohonan pengesahan nikah, yang diajukan oleh:

Pemohon I, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan PGA, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Jalan Pahlawan, Kelurahan Bonto Sunggu, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng, sebagai Pemohon I.

Pemohon II, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Jalan Pahlawan, Kelurahan Bonto Sunggu, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, sebagai Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 2 April 2014, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantaeng tanggal 2 April 2014, dengan register nomor 21/Pdt.P/2014/PA Batg, mengemukakan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri menikah pada tanggal 7 Agustus 1978 di rumah orang tua Pemohon II Jalan Pahlawan, Kelurahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bonto Sunggu, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng, akan tetapi pernikahan para Pemohon tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bissappu, berdasarkan Surat Keterangan nomor. KK.21.11.3/PW.01/77/III/2014, tertanggal 26 Maret 2014. Karena para Pemohon tidak pernah memiliki buku nikah karena pada waktu itu pencatatan nikah belum berlangsung secara efektif, sehingga sampai saat ini para Pemohon belum memiliki buku nikah;

2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan (sighat ijab kabul) oleh Iman Tuba dengan mas kawin berupa berupa emas seberat 3 gram, dan yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah Ayah kandung Pemohon II yang bernama Juma bin Sattu, dan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Pahrudin bin Saraba dan H. Paba;
3. Bahwa sewaktu menikah Pemohon I, Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 26 tahun dan Pemohon II, Pemohon II berstatus gadis dalam usia 21 tahun serta tidak mempunyai hubungan darah/sesuan yang dapat menghalangi pernikahan;
4. Bahwa sepanjang usia pernikahan para Pemohon tidak pernah bercerai, dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai anak masing-masing bernama:
 - a. Jumriadi bin Burhan, lahir 17 Oktober 1980;
 - b. St. Aisyah binti Burhan, lahir 13 Juli 1986;
 - c. M. Ichan bin Burhan, lahir 25 Maret 1992;
 - d. M. Ilham bin Burhan, lahir 25 Maret 1992;
 - e. Achlun Nasrah bin Burhan, lahir 14 Juni 1996;
5. Bahwa selama \pm 36 tahun, pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah diganggu gugat oleh orang lain atau pihak manapun tentang keabsahannya;

Salinan Penetapan nomor 21/Pdt.P/2014/PA Batg. Hal.2 dari 11 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat halangan pernikahan, baik menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Bahwa untuk memperoleh kepastian hukum atas pernikahan tersebut, maka diperlukan penetapan dari Pengadilan Agama;
8. Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan pengesahan pernikahan dari Pengadilan Agama Bantaeng guna dijadikan alas hukum keperluan administrasi kependudukan dan kelengkapan ibadah Haji para Pemohon;
9. Bahwa apabila di kemudian hari, seluruh atau sebagian dalil-dalil Pemohon I dan Pemohon II adalah tidak benar dan menimbulkan kerugian Negara, maka Pemohon I dan Pemohon II bersedia dituntut di muka hakim;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Itsbat Nikah kepada Ketua Pengadilan Agama Bantaeng cq. majelis hakim yang memeriksa perkara ini, agar berkenan memberikan Penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I, Pemohon I dengan Pemohon II, Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 7 Agustus 1978, di Jalan Pahlawan, Kelurahan Bonto Sunggu, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, kemudian Majelis Hakim membacakan permohonan para Pemohon yang atas pertanyaan Ketua Majelis, para Pemohon menyatakan tetap pada dalil permohonannya;

Salinan Penetapan nomor 21/Pdt.P/2014/PA Batg. Hal. 3 dari 11 Hal.



Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa dua orang sebagai berikut:

1. Abdurrah bin Samad, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Malakaji, Desa karing, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Gowa, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Paman Pemohon I;
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada 7 Agustus 1978 di rumah orang tua Pemohon II Jalan Pahlawan, Kelurahan Bonto Sunggu, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam Tuba;
- Bahwa Wali dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Ayah kandung Pemohon II yang bernama Juma bin Sattu;
- Bahwa saksi dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Pahrudin bin Saraba dan H. Paba;
- Bahwa mahar dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah emas seberat 3 gram;
- Bahwa pada waktu menikah, Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan pertalian nasab, semenda, ataupun sesusuan sebelum menikah;
- Bahwa sejak Pemohon I dan Pemohon II menikah, tidak pernah ada orang yang datang berkeberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sampai dengan sekarang;

Salinan Penetapan nomor 21/Pdt.P/2014/PA Batg. Hal. 4 dari 11 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama terikat perkawinan, rumah tangga para Pemohon rukun dan harmonis dan telah dikaruniai lima orang anak masing-masing bernama Jumriadi bin Burhan, St. Aisyah binti Burhan, M. Ichan bin Burhan, M. Ilham bin Burhan, Achlun Nasrah bin Burhan;
- Antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai sampai dengan sekarang;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bissappu karena pada waktu itu pencatatan nikah belum tertib;
- Bahwa tujuan para Pemohon mohon pengesahan nikah di Pengadilan Agama Bantaeng untuk digunakan sebagai alas hukum administrasi kependudukan dan administrasi kelengkapan ibadah Haji para Pemohon;

2. Ahmad bin Lewa, umur 57 tahun, agama Islam, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Cabodo, Kelurahan Bonto Sunggu, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah sepupu satu kali Pemohon II;
- Bahwa saksi hadir pada saat para Pemohon melangsungkan pernikahan;
- Bahwa para Pemohon menikah pada tanggal 7 Agustus 1978 di Jalan Pahlawan, Kelurahan Bonto Sunggu, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa yang menikahkan para Pemohon adalah Imam Tuba;
- Bahwa Wali dalam pernikahan para Pemohon adalah Ayah kandung Pemohon II yang bernama Juma bin Sattu;

Salinan Penetapan nomor 21/Pdt.P/2014/PA Batg. Hal. 5 dari 11 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi dalam pernikahan para Pemohon adalah Pahrudin bin Saraba dan H. Paba;
- Bahwa mahar dalam pernikahan para Pemohon adalah emas seberat 3 gram;
- Bahwa pada waktu menikah, Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa para Pemohon tidak mempunyai hubungan pertalian nasab, semenda, ataupun sesusuan sebelum menikah;
- Bahwa sejak Pemohon I dan Pemohon II menikah, tidak pernah ada orang yang datang berkeberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sampai dengan sekarang;
- Bahwa selama terikat perkawinan, rumah tangga para Pemohon rukun dan harmonis dan telah dikaruniai lima orang anak masing-masing bernama Jumriadi bin Burhan, St. Aisyah binti Burhan, M. Ichan bin Burhan, M. Ilham bin Burhan, Achlun Nasrah bin Burhan;
- Antara para Pemohon tidak pernah bercerai sampai dengan sekarang;
- Bahwa pernikahan para Pemohon tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng, karena pada waktu itu pencatatan nikah belum tertib;
- Bahwa tujuan para Pemohon mohon pengesahan nikah di Pengadilan Agama Bantaeng untuk digunakan sebagai alas hukum keperluan administrasi kependudukan dan administrasi kelengkapan Ibadah Haji para Pemohon;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerimanya. kemudian para Pemohon memberikan kesimpulan tetap pada dalil-dalilnya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon penetapan.

Salinan Penetapan nomor 21/Pdt.P/2014/PA Batg. Hal. 6 dari 11 Hal.



Bahwa, untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, harus dianggap termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di muka;

Menimbang, bahwa para Pemohon mendalilkan telah terjadi perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 7 Agustus 1978 di rumah orang tua Pemohon II di Jalan Pahlawan, Kelurahan Bonto Sunggu, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng, perkawinan *a quo* tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bissappu karena pada waktu itu pencatatan nikah belum terlaksana dengan efektif, untuk itu para Pemohon memohon agar perkawinan *a quo* diitsbatkan.

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut, para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa dari keterangan dua orang saksi tersebut menyatakan bahwa para Pemohon adalah suami isteri yang menikah pada tahun pada tanggal 7 Agustus 1978 di rumah orang tua Pemohon II Jalan Pahlawan, Kelurahan Bonto Sunggu, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng, dinikahkan oleh Imam Tuba, dan yang menjadi wali nikah Pemohon adalah Ayah kandung Pemohon II yang bernama Juma bin Sattu, dan saksi pada pernikahan tersebut adalah Pahrudin bin Saraba dan H. Paba, dan mahar dalam pernikahan tersebut adalah emas seberat 3 gram;

Menimbang, bahwa demikian pula antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki hubungan nasab, semenda atau sesusuan yang karena

Salinan Penetapan nomor 21/Pdt.P/2014/PA Batg. Hal. 7 dari 11 Hal.



hubungan itu dapat menghalangi Pemohon I dengan Pemohon II untuk menikah, baik menurut Syari'at Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berkaitan;

Menimbang, bahwa selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian, demikian pula para Pemohon tidak terikat perkawinan dengan pihak lain selain antara Pemohon I dengan Pemohon II, dan tidak ada pihak lain yang pernah keberatan atas pernikahan para Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena pada waktu pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan, pencatatan nikah belum berjalan dengan efektif sehingga perkawinan para Pemohon tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bissappu, menyebabkan hingga saat ini para Pemohon belum memiliki akta nikah;

Menimbang, bahwa jika dalil-dalil permohonan Pemohon dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi para Pemohon ternyata saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil permohonan para Pemohon sehingga harus dinyatakan bahwa perkawinan Pemohon tersebut telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan (vide Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam) .

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat 2 dan 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, Isbat Nikah dapat diajukan dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah dan adanya perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II masing-masing beragama Islam, maka ketentuan perkawinan harus dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum Islam (Vide Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam);

Salinan Penetapan nomor 21/Pdt.P/2014/PA Batg. Hal. 8 dari 11 Hal.



Menimbang, bahwa dalam Hukum Islam untuk melaksanakan perkawinan harus ada unsur-unsur calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab kabul (Vide Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam), dan berdasarkan fakta persidangan semua unsur tersebut terpenuhi dalam perkawinan para Pemohon, sehingga permohonan para Pemohon dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut majelis hakim berpendapat bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 7 Agustus 1978 di Jalan Pahlawan, Kelurahan Bonto Sunggu, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng, dinyatakan sah menurut hukum Islam, dengan demikian permohonan para Pemohon harus dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan Undang-undang nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, Pemohon I dengan Pemohon II, Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 7 Agustus 1978, di Jalan Pahlawan, Kelurahan Bonto Sunggu, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng;

Salinan Penetapan nomor 21/Pdt.P/2014/PA Batg. Hal. 9 dari 11 Hal.



3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Bantaeng dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 7 Mei 2014 M bertepatan dengan tanggal 7 Rajab 1435 H, oleh H. Muh. Ramli HT, S.H.,M.H., sebagai Ketua Majelis, Dra. St. Mahdianah, K dan Muh. Arief Ridha, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dra. Hj. Nawiyah, sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim anggota,

Ketua majelis,

ttd

ttd

Dra. St. Mahdianah, K

H. Muh. Ramli, HT, S.H.,M.H.

ttd

Muh. Arief Ridha, S.H.,M.H.

Panitera pengganti,

ttd

Dra. Hj. Nawiyah

Perincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK	Rp.	50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp.	100.000,-
4. Biaya redaksi	Rp.	5.000,-
5. <u>M e t e r a i</u>	Rp.	<u>6.000,-</u>
J u m l a h	Rp.	191.000,-

(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Untuk salinan

Pengadilan Agama Bantaeng

Panitera,

Salinan Penetapan nomor 21/Pdt.P/2014/PA Batg. Hal. 10 dari 11 Hal.



M. Arfah, S.H.

Salinan Penetapan nomor 21/Pdt.P/2014/PA Batg. Hal. 11 dari 11 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)